
HAJI DAN UMRAH DI MASA PANDEMI: TANTANGAN DAN STRATEGI

Lina Herlina

Fakultas Tarbiyah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

e-mail: linaherlina102@gmail.com

Accepted: 16/11/2024; **Published:** 18/11/2024

ABSTRAK

Pada tahun 2020, pelaksanaan haji dibatasi hanya untuk warga lokal dan ekspatriat yang sudah berada di Arab Saudi, dengan jumlah jamaah yang sangat terbatas. Kebijakan ini tentu berdampak pada jutaan calon jamaah dari berbagai negara termasuk Indonesia, yang harus menunda keberangkatan mereka. Selain itu, berbagai regulasi baru seperti penerapan protokol kesehatan ketat, vaksinasi wajib, serta pembatasan kapasitas penginapan dan transportasi turut mengubah dinamika penyelenggaraan ibadah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji dan umrah, termasuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi serta dampaknya bagi jamaah dan sektor terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan agen perjalanan Haji dan Umrah, studi kepustakaan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan pembatalan ibadah haji 2020 dan penutupan akses jamaah dari luar Arab Saudi untuk melindungi kesehatan. Bisnis biro perjalanan haji dan umrah mengalami kerugian besar, sekitar Rp 2 triliun/bulan, karena pelarangan visa umrah. Untuk bertahan, biro umrah mengeluarkan dana darurat dan diversifikasi bisnis. Pada 2021, pelaksanaan haji belum jelas dengan tiga opsi mitigasi, dan jamaah dibatasi berdasarkan usia serta wajib mematuhi protokol kesehatan. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan ibadah dengan kondisi pandemi yang masih menantang.

Kata Kunci: Haji, Umrah, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

In 2020, the implementation of the Hajj was limited to local residents and expatriates already in Saudi Arabia, with a very limited number of pilgrims. This policy certainly had an impact on millions of prospective pilgrims from various countries including Indonesia, who had to postpone their departure. In addition, various new regulations such as the implementation of strict health protocols, mandatory vaccinations, and restrictions on accommodation and transportation capacity have also changed the dynamics of organizing this pilgrimage. This study aims to examine how the COVID-19 pandemic affects the implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages, including the policies implemented by the Saudi Arabian government and their impact on pilgrims and related sectors. The method used in this study is a descriptive approach. Data were obtained through interviews with Hajj and Umrah travel agents, literature studies and document analysis. The results of the study show that the COVID-19 pandemic caused the cancellation of the 2020 Hajj pilgrimage and the closure of access for pilgrims from outside Saudi Arabia to protect health. The Hajj and Umrah travel agency

business suffered huge losses, around IDR 2 trillion/month, due to the ban on Umrah visas. To survive, Umrah agencies issued emergency funds and diversified their businesses. In 2021, the implementation of the Hajj is still unclear with three mitigation options, and pilgrims are limited by age and must comply with health protocols. This policy was taken to adjust worship to the still challenging pandemic conditions.

Keywords: *Hajj, Umrah, Covid-19 Pandemic.*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masyarakat sering mendengar istilah pandemi. Kata pandemi menjadi sangat populer saat terjangkitnya dan mewabahnya penyakit infeksi menular Corona Virus (Covid-19). Covid-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan China pada November 2019, tahun inilah yang menyebabkan istilah penyakit Corona virus diases (covid) terdapat angka 19 dibelakangnya.

Pandemi ini telah mempengaruhi aspek secara internasional dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan aktifitas keagamaan. Berbagai upaya setidaknya telah dilakukan dalam rangka mencegah dan mengeliminasi penyakit yang disebabkan oleh virus SARS Cov-2 ini. Masyarakat diseluruh dunia, tidak terkecuali diminta peran aktifnya dalam mengatasi pandemi yang melanda sebagian besar belahan dunia. Pencegahan termasuk pembuatan vaksin diberbagai rumah sakit telah dan sedang diupayakan semaksimal mungkin.

Peran serta masyarakat dalam memutus mata rantai penyakit Covid-19 dianggap memiliki kontribusi yang paling besar dalam penanganan penyakit menular ini. Salah satu upaya pemutusan rantai penularan adalah dengan melakukan 3 M yakni, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak atau yang biasa disebut dengan protokol kesehatan. Selain itu upaya isolasi mandiri, karantina bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga merupakan penanganan strategis dan penting dalam rangka memutus mata rantau penyebaran covid-19 ini.

Salah satu protokol kesehatan yang telah disusun oleh pemerintah kementerian kesehatan adalah protocol kesehatan haji – umrah dalam bentuk pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi petugas dan jamaah haji umrah. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia merupakan Negara terbesar dalam mengirimkan jamaah haji dan umrah sepanjang sejarah. Hal ini disebabkan penduduk Indonesia yang besar dengan prosentase penduduk muslim terbesar jika dibandingkan Negara muslim lainnya. Hadirnya protokol kesehatan haji dan umrah sangat dibutuhkan dan perlu disosialisasikan oleh seluruh *stakeholder* terkait, terutama para penyelenggara travel haji-umrah dan kelompok bimbingan haji-umrah (KBIU) kepada seluruh umat muslim Indonesia yang akan berhaji dan berumrah.

Pandemi menyebabkan pemerintah Arab Saudi memberlakukan pembatasan ketat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah guna mengendalikan penyebaran virus. Pada tahun 2020, pelaksanaan haji dibatasi hanya untuk warga lokal dan ekspatriat yang sudah berada di Arab Saudi, dengan jumlah jamaah yang sangat terbatas. Kebijakan ini tentu berdampak pada jutaan calon jamaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang harus menunda keberangkatan mereka. Selain itu, berbagai regulasi baru seperti penerapan protokol kesehatan ketat, vaksinasi wajib, serta pembatasan kapasitas penginapan dan transportasi turut mengubah dinamika penyelenggaraan ibadah ini.

Dampak pandemi terhadap ibadah haji dan umrah tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mempengaruhi sektor ekonomi dan sosial. Penurunan jumlah jamaah menyebabkan banyak biro perjalanan haji dan umrah mengalami kerugian besar, sementara masyarakat yang bergantung pada sektor ini seperti hotel, transportasi, dan pedagang di sekitar Makkah dan Madinah turut merasakan dampaknya.

Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji dan umrah, termasuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi serta dampaknya bagi jamaah dan sektor terkait. Dengan memahami perubahan dan tantangan yang terjadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi berbagai pihak dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta dampaknya bagi jamaah, pemerintah, dan sektor terkait. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan agen perjalanan umrah dan haji yakni KBIH Wadi Fatimah. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Adapun tahapan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah di Masa Pandemi

Kita ketahui bersama, setiap tahun setidaknya 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) umat islam indonesia menunaikan ibadah haji dan sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) warga Negara indonesia melaksanakan umrah dimasa sebelum pandemi. Namun di masa pandemi tahun ini, terdapat pembatasan jumlah jamaah haji yang dapat melakukan prosesi ibadah haji oleh pihak saudia. Bahkan pada 2 juni 2020, pemerintah Indonesia resmi membatalkan keberangkatan seluruh jamaah haji melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 Tahun 2020. Hal ini dilakukan demi kesehatan dan keselamatan jamaah haji. Keputusan ini telah dipertimbangkan secara matang demi keselamatan dan perlindungan warga Negara Indonesia. Keputusan pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji 2020 adalah selaras dengan sikap pemerintah Arab Saudi yang menutup akses jamaah haji yang bersal dari luar Saudi untuk melaksanakan haji saat pandemi sedang merebak dan meningkat tajam. Penyebaran virus yang sangat cepat membuat pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan menutup dua kota suci Mekkah dan Madinah.

Tidak hanya pelaksanaan haji, pelaksanaan umrah juga mengalami kendala dimana pihak Saudi menutup akses kepada umat muslim di luar Saudi untuk ber-umrah sejak 27 Februari 2020. Penutupan akses ini merupakan upaya Saudi dalam mencegah penyebaran Covid-29 yang lebih dikenal dengan istilah *lock-down*.

Selang 7 bulan sejak ditutup nya pelaksanaan umrah, pada 1 November 2020, pemerintah Saudi membuka kembali akses kepada beberapa Negara muslim untuk dapat melaksanakan ibadah umrah. Pelaksanaan umrah saat ini tentu berbeda dengan pelaksanaan umrah di masa non-pandemi. Pada masa pandemi jamaah umrah dibatasi usianya, hanya yang memiliki usia 18-50 tahun yang dapat memperoleh visa umrah, dan hanya mereka yang memiliki hasil swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang dapat melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi. Pelaksanaan umrah pada masa pandemi merupakan rangkain ibadah umrah yang diatur melalui protokol kesehatan. Pihak Saudi memiliki komitmen yang kuat dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat terhadap jamaah umrah. Pelaksanaan thawaf dan sai diatur secara tertib, jamaah tetap menjaga jarak, sering mencuci tangan serta menggunakan masker. Penggunaan masker sudah sewajarnya diperbolehkan dalam prosesi ibadah haji-umrah terutama saat berihram.

Lumpuh nya Travel Haji dan Umrah

Pandemi bukan hanya menelan banyak korban, melainkan juga melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. Salah satu nya bisnis biro perjalanan haji khusus dan umrah yang lumpuh total. Ketua Umum Serikat Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Sapuhi) menyatakan dampak dari pandemi Covid-19 saat ini membuat seluruh biro perjalanan haji dan umrah tutup total, karena layanan yang tersedia dalam biro perjalanan juga mengalami lumpuh total. Mulai dari penerbangan, hotel, restaurant hingga tour guide tidak bisa berjalan untuk saat ini. Bahkan untuk mengurus perizinan dokumen seperti visa juga sulit.

Industri travel umrah dan haji Indonesia diperkirakan merugi sekitar Rp. 2 triliun per bulan, akibat adanya kebijakan pelarangan penerbitan visa umrah oleh kerajaan arab Saudi. Ketua Umum Serikat Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan pihaknya berharap pemerintah memberikan solusi atas dampak dari pelarangan penerbitan yang dialami para travel haji dan umrah kepada para jamaah di indonesia. Akibat pelarangan tersebut, pihaknya mengalami kerugian sekitar Rp. 2 triliun per bulan. Dalam hal ini, jamaah yang sudah terlanjur mendaftar dan bahkan akan berangkat mau tidak mau harus dijadwal ulang. Dia pun meminta seluruh mitra dalam hal ini seperti mitra penerbangan, hotel, bus, catering dan vendor lainnya untuk membantu proses penjadwalan ulang (*reschedule*) dengan tidak menhanguskan deposit serta tanpa syarat yang memberatkan agen perjalanan.

Di sisi lain, dia juga berkoordinasi dengan kerajaan Arab Saudi di Jakarta untuk membantu proses perpanjangan masa berlaku visa jamaah umrah yang sudah terbit tanpa syarat yang memberatkan travel umrah dan jamaahnya.

Strategi para perusahaan Travel & Biro Umrah pada Masa Pandemi

Hampir semua sektor pariwisata serta haji dan umrah mengalami guncangan bahkan lumpuh akibat adanya pandemi virus corona ini, karena adanya pembatasan akses ke tempat wisata dan ke Baitullah.

1. Cara bertahan di Masa Pandemi

Ada cukup banyak cara bertahan yang dapat dilakukan, salah satu nya yakni harus berani mengeluarkan dana darurat atau cadangan kas perusahaan agar dapat membiayai operasional usaha selama wabah. Idealnya memang sebuah perusahaan memiliki dana cadangan untuk situasi sulit sebanyak 3-12 kali dari biaya operasional bulanan. Dengan begitu, meski bisnis tutup untuk sementara dan harus bekerja *work from home*, maka masih ada kesempatan untuk mendapatkan hak gaji dan THR.

Menurut Dewan Penasehat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), cara alternative yang dapat dilakukan para agen biro perjalanan haji dan umrah untuk menghindari kerugian di tengah pandemi adalah dengan mencoba membuka bisnis selain biro perjalanan, meskipun upaya untuk membanting setir dari agen perjalanan menjadi biro bisnis lain tidak mudah, namun dia mengatakan bahwa kemungkinan kerugian yang menghantui para agen biro perjalanan di masa pandemi lebih dari 50%.

Karena kegiatan perusahaan berhenti untuk sementara, maka operasional perusahaan dapat dialihkan ke pengembangan pada lini bisnis lainnya atau berfokus memperbaiki manajemen internal perusahaan.

Kepastian ibadah haji tahun 2021

Hingga saat ini, pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 masih belum jelas. Pemerintah Indonesia belum mendapatkan kuota haji untuk pemberangkatan ibadah haji tahun 2021. Fachrul Razi selaku Menteri Agama mengatakan jumlah jamaah haji tahun 1442 H/2021 M adalah jamaah haji yang berhak berangkat dan telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada rencana penyelenggaraan haji tahun 1441 H/ 2020 M serta belum melakukan pembatalan haji nya. Mengingat sampai dengan saat ini wabah covid-19 ini belum berakhir, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 dengan tiga opsi, yakni :

1. Opsi pertama, kuota penuh. Ini jika kuota sudah diperoleh serta wabah telah berlalu dan vaksin corona telah tersedia
2. Opsi kedua, kuota terbatas. Yakni jika kuota sudah diperoleh dan wabah masih berlanjut. Namun kebijakan pemerintah Arab Saudi menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
3. Opsi ketiga, tidak memberangkatkan jamaah haji. Jika kebijakan pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan ibadah haji hanya untuk lingkup terbatas.

Pemerintah saat ini telah bekerja untuk menyiapkan opsi pertama (kuota penuh), serta terus mengikuti perkembangan agar dapat memperkirakan opsi yang memiliki peluang tinggi. Terkait masalah pengadaan transportasi dan layanan di Arab Saudi pada penyelenggara tahun 1441 H/2020 M akan ditetapkan kembali sebagai penyedia layanan pada penyelenggaraan haji tahun 1442 H/ 2021 M.

Fachrul juga mengatakan kemungkinan adanya kenaikan pengenaan pajak sebesar 15% untuk penyelenggaraan haji tahun 2021. Kondisi tersebut perlu disikapi karena akan berdampak pada biaya operasional ibadah haji tahun 2021. Pihaknya dalam waktu dekat akan mengirimkan tim untuk melakukan koordinasi dan perpajakan kepada pihak-pihak terkait Arab Saudi terhadap dampak corona dan kenaikan pajak atas layanan Arab Saudi.

KESIMPULAN

Dampak dari pandemi virus Corona (Covid-19) menyebabkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah di tahun 2020 dibatalkan, hal ini dilakukan demi kesehatan dan keselamatan jamaah haji. Keputusan ini selaras dengan sikap pemerintah Arab Saudi yang menutup akses jamaah haji yang berasal dari luar Saudi untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di masa pandemi.

Bisnis biro perjalanan haji dan umrah juga diperkirakan mengalami kelumpuhan dan kerugian sekitar Rp. 2 triliun per bulan akibat adanya kebijakan pelarangan penerbitan visa umrah oleh kerajaan Arab Saudi. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh para perusahaan biro umrah agar tetap bertahan di masa pandemi salah satunya yakni harus berani mengeluarkan dana darurat atau cadangan kas perusahaan agar dapat membiayai operasional usaha selama wabah, sedangkan menurut Amphuri cara alternatif untuk menghindari kerugian adalah mencoba membuka bisnis selain biro perjalanan, meskipun upaya tersebut tidak mudah namun kemungkinan kerugian yang menghantui para agen biro perjalanan lebih dari 50%.

Hingga tahun ini (2021) pelaksanaan ibadah haji masih belum jelas, pemerintah belum mendapatkan kuota untuk pemberangkatan ibadah haji. Pemerintah melakukan mitigasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2021 dengan tiga opsi yakni; (1) kuota penuh (2) kuota terbatas (3) tidak memberangkatkan jamaah haji.

Pada masa pandemi jamaah haji dan umrah dibatasi usianya, hanya yang memiliki usia 18-50 tahun yang memperoleh visa umrah, dan hanya mereka yang memiliki hasil *swab PCR* Covid-19 dengan hasil negative yang dapat melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi dan harus selalu menerapkan protokol kesehatan 3M.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarni, F., & Hassan, M. (2021). "The Impact of COVID-19 on Hajj and Umrah: Policy Responses and Future Directions." *Journal of Islamic Studies and Civilization*, 9(2), 45-60.
- Amin, M. (2021). *Ibadah Haji dan Umrah di Era Pandemi: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Literasi Islam.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Regulasi dan Kebijakan Haji dan Umrah di Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Kesehatan Jamaah Haji dan Umrah di Masa Pandemi*.

- Nasution, S. (2020). *Dinamika Ibadah Haji dan Umrah dalam Perspektif Fiqh dan Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Ilmiah.
- Pemerintah Arab Saudi. (2021). *Hajj Guidelines During the COVID-19 Pandemic: A Report on Health and Safety Measures*. Riyadh: Ministry of Hajj and Umrah.
- Rahman, A. & Sari, R. (2022). Adaptasi Pelaksanaan Ibadah Haji di Tengah Pandemi COVID-19: Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Kebijakan Publik*, 7(1), 102-118.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Interim Guidance on Mass Gatherings and COVID-19: Implications for Hajj and Umrah*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)